

BAB V

PEMBAHASAN

A. **Praktek Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal di *Home***

***Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktek di lapangan mengenai transaksi jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar sama dengan teori dan aturan hukum atau justru terjadi kesenjangan diantara keduanya.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.¹

Selanjutnya pengertian jual beli menurut Prof. Subekti adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Adapun barang yang dijanjikan oleh pihak satu (pihak penjual) menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain dengan membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal Undang-Undang namun sudah semestinya bahwa harga ini harus berupa sejumlah uang karena bila tidak

¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli* Ed. 1, cet.2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal 7

demikian dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual beli yang terjadi tetapi tukar menukar atau barter.² Dengan demikian, dapat disimpulkan transaksi jual beli dapat dilakukan apabila sudah mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Terjadinya jual beli diantara kedua pihak timbul suatu hubungan hukum yang mengakibatkan timbul kewajiban serta mengikat keduanya.

Syarat jual beli secara umum mencakup ke dalam 4 hal yakni adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjual belikan dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli.³

Dalam transaksi jual beli disini, produk yang diperjual belikan termasuk ke dalam produk ilegal yang mana produk tersebut belum memiliki ijin dari BPOM dan label halal dari MUI. Produk tersebut merupakan produk olahan berupa minuman kemasan yakni susu sapi yang di olah kemudian di fermentasi. Produk olahan semacam makanan, minuman dan obat-obatan wajib untuk di daftarkan dan di halalkan secara resmi kepada Negara sesuai peraturan yang telah di tetapkan.

Deputi Bidang Pengawasan dan Keamanan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Suratmono mengatakan:

Seringkali produsen lalai mendaftarkan produknya ke BPOM kemudian langsung mengedarkan barangnya ke pasar. Menurutnya, label halal dari MUI dan logo dari BPOM merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Selanjutnya. Sertifikasi halal dapat dikeluarkan MUI setelah produsen melengkapi dokumen-dokumen sertifikat bahan baku dan proses yang halal.⁴

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, (Jakarta: PT Intermedia, 2005), hal 79.

³ <https://brainly.co.id/tugas/14163753> diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 08.03

⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140814/12/249998/bpom-ingatkan-produsen-cantumkan-logo-halal> diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 07.22 WIB

Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengaman Makanan dan Minuman. Keberadaan UU tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kualitas pangan yang beredar di Indonesia. Setiap makanan dan minuman yang beredar harus mendapatkan izin resmi dari BPOM dan Departemen Kesehatan.⁵

Terkait dengan tugas BPOM untuk menjamin keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan nasional, maka BPOM semakin meningkatkan pengawasan terhadap seluruh produk pangan yang beredar dan lebih khusus lagi pada produk pangan olahan dalam kemasan yang menjadi tanggung jawab BPOM dalam pemberian nomor ijin edar dengan kode MD/ML, untuk nomor ijin edar dengan kode MD merupakan produk pangan olahan dalam kemasan produksi dalam negeri atau kode ML dan untuk pangan olahan dalam kemasan produksi luar negeri. Peningkatan pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pangan aman dan terbebas dari bahaya biologis, bahaya kimia dan bahaya fisik.⁶

Dalam kenyataannya, produk susu kemasan milik Mbak Yuni masih secara ilegal. Maksud ilegal disini yakni produk tersebut belum memiliki ijin edar dari BPOM dan label halal dari MUI. Alasan yang dikemukakan beliau yakni untuk ijin edar dari BPOM maupun MUI belum ada dikarenakan menurutnya *industry* atau bisnis yang beliau kelola

⁵ <https://blog.bplawyers.co.id/izin-edar-bahan-pangan-dan-minuman-di-indonesia/> diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 07.42 WIB

⁶ <https://ik.pom.go.id/artikel/waspada-keracunan-produk-pangan-ilegal> diakses tanggal 27 Maret 2019 pukul 14.57 WIB

hanyalah *industry* kecil dan hanya rumahan yang apabila *industry* kecil hanya mengejar kedua hal tersebut maka tidak akan berjalan karena hanya terpatok kepada kedua hal tersebut. Selain itu, untuk mendaftarkan ke BPOM juga memerlukan dana yang begitu besar.

Pada dasarnya pihak BPOM pusat pernah mengunjungi *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar. Menurut keterangan BPOM bahwasanya produk susu kemasan sudah baik dari segi kualitas, dari segi pemasakan dan penyimpanan juga baik, hanya saja sarana dan prasarana masih kurang untuk mendaftarkan produk kepada BPOM.

Secara umum praktek jual beli produk susu kemasan dilakukan seperti jual beli makanan dan minuman pada umumnya. Produk yang di produksi sekaligus di jual selain susu kemasan pasteurisasi ada pula *yogurt drink*, es stik susu dan es stik *yogurt*. Hanya saja setelah di produksi langsung di ambil oleh reseller baru kemudian ke tangan konsumen. Tidak hanya diambil oleh para reseller ,akan tetapi juga di pasarkan melalui media sosial milik Mbak Yuni selaku pemilik *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar. Jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan syarat daripada jual beli itu sendiri. Adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan media komunikasi antara penjual dan pembeli sudah terpenuhi. Jual beli produk susu tersebut tidak atas dasar pemaksaan, melainkan sudah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Meskipun untuk barang yang diperjual belikan terkadang tidak langsung ke tangan konsumen, akan tetapi sudah

memenuhi syarat secara umum. Hanya saja untuk produk susu kemasan tersebut masih ilegal belum terdaftar secara resmi di Negara dan perlu adanya pengakuan resmi dari negara dengan mendaftarkan produk susu kemasan terlebih dahulu.

B. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Terkait Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar

Dalam program Pemerintah yang mendukung adanya peraturan mengenai produk bahan pangan untuk konsumen khususnya masyarakat seluruh Indonesia yang secara khusus di lindungi oleh Negara sangatlah membantu konsumen dalam memenuhi hak dan kewajiban selaku konsumen itu sendiri. Pemerintah telah memberikan perhatian lebih ke dalam perlindungan bagi konsumen maupun pelaku usaha yang memproduksi barang layak pangan serta layak edar di seluruh penjuru Indonesia. Hal tersebut tercantum ke dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini telah mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain,

dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁷

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung ke dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁸

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia melanggar juga ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.¹⁰

⁷ Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Tarmizi, Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1.

⁸ *Ibid.*, hal 22.

⁹ Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5855165331751/pidana-bagi-penjual-makanan-yang-mengandung-bahan-berbahaya/> diakses tanggal 30 Maret 2019 pukul 10.34 WIB.

Penjualan produk susu kemasan di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar di katakan masih termasuk ke dalam produk ilegal karena tidak adanya nomor pendaftaran atau nomor registrasi oleh BPOM serta label halal dari MUI. Produk susu kemasan tersebut sangatlah berbanding terbalik dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada dasarnya konsumen di payungi secara hukum dalam membeli produk-produk olahan yang beredar di pasaran. Faktor yang melatar belakangi beredarnya produk susu kemasan tersebut yang di katakan oleh Mbak Yuni selaku pemilik *Home Industry* untuk keinginan beliau agar bisa bekerja di rumah dan tidak di perlukan untuk bekerja di luar rumah. Untuk pemilihan produk susu kemasan tersebut dikarenakan bahan baku sangat melimpah untuk di jadikan sebagai produk olahan pangan.

Salah satu bentuk aktivitas dalam membangun perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹¹

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana konsumen mempunyai hak-hak

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen yang di rumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomy dalam hukum sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.¹²

Berikut hak-hak konsumen yang tercantum ke dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.¹³

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya jadi untuk membeli ia juga bebas menentukan produk mana yang akan di beli.¹⁴

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ed. Djony Herfan, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), hal 21.

¹³ *Ibid.*, hal 22.

¹⁴ *Ibid.*, hal 27.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.¹⁵

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.¹⁶

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dan pihak-pihak yang di pandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hal 23-24.

¹⁶ *Ibid.*, hal 26.

¹⁷ *Ibid.*, hal 29.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat di pungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.¹⁸

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan maupun status sosial.¹⁹

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana.

Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang di konsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang di berikan, ia berhak mendapat ganti kerugian yang pantas. Jenis dan

¹⁸ *Ibid.*, hal 33.

¹⁹ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/> diakses tanggal 30 Maret 2019 pukul 11.50.

jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.²⁰

Praktek jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar bila ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat merugikan konsumen dari produk tersebut. Hak-hak konsumen yang belum terpenuhi secara penuh di dalam produk susu kemasan tersebut juga sangat merugikan konsumen. Produk yang masih ilegal karena belum memiliki nomor pendaftaran atau nomor registrasi dari BPOM serta label halal dari MUI. Akan tetapi, kurang adanya pemahaman terkait UU Perlindungan Konsumen bagi masyarakat seluruh Indonesia, khususnya konsumen produk susu kemasan membuat para konsumen tidak memperdulikan produk yang di belinya sudah terdaftar dan terjamin kelayakannya.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada saat melakukan observasi serta wawancara kepada pemilik *Home Industry* secara umum Mbak Yuni mengetahui akan larangan memproduksi makanan atau minuman tanpa memiliki nomor dari BPOM dan label halal dari MUI. Beliau juga mengetahui tentang UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana konsumen di lindungi secara hukum dalam membeli produk yang belum terdaftar. Setelah mengetahui akan semua hal tersebut, produk susu kemasan miliknya tidak pernah berada di toko-toko

²⁰ *Ibid.*, hal 28-29.

besar, hanya di ambil oleh reseller dan langsung ke tangan konsumen serta di pasarkan melalui media sosial.

Pemahaman konsumen tentang produk susu kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran dari BPOM dan label halal MUI sangat beragam, ada konsumen yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui. Alasan membeli produk tersebut dikarenakan hanya ingin mencoba kemudian menjadi ketagihan dan rasa penasaran dengan rasanya apakah sama dengan produk susu lainnya di pasaran. Terkait UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menurut keterangan konsumen produk susu kemasan tersebut, mereka mengetahui adanya UU tersebut tetapi belum mengetahui secara detail akan isi daripada UU Perlindungan Konsumen. Kebanyakan konsumen membeli produk susu kemasan hanya untuk di konsumsi sendiri dan tidak berniat untuk menjualnya kembali.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar

Muamalat yang kata tunggalnya mu'amalah yang berakar pada kata **عامل** secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila di hubungkan dengan lafadz fiqh, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.²¹

²¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal 175.

Hubungan antar sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an di atur yang berkaitan dengan muamalat yang mengatur secara umum dan hanya dalam garis besar. Aturan yang lebih khusus terdapat di dalam hadits nabi, seperti misalnya muamalah riba yang mana bentuk mu'amalah tersebut tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an.²²

Adapun bentuk nyata dari bentuk mu'amalah yakni jual beli. Jual beli menurut istilah bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqih artinya yakni pemberian harta karena menerima dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.²³

Pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana menurut berbagai pendapat ulama akan di jelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

1. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling miridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
2. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab qabul sesuai dengan syara'.

²² *Ibid.*, hal 176.

²³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 3, 2004), hal 151-152.

3. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.²⁴

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antar dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara', yang di maksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁵

Dalam proses jual beli (dalam islam) memiliki aturan yang sudah ditata oleh syariat untuk kemaslahatan ummat. Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Menurut jumhur ulama', hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid.²⁶

Jika di lihat dari rukun dan syarat pada aspek hukum keperdataan Islam (Hukum Islam) dalam hal ini transaksi jual beli ataupun sejenisnya mempersyaratkan rukun dan syarat yang secara sah termasuk di dalam transaksi jual beli produk susu kemasan. Demikian pula hak dan kewajiban para pihak-pihak yakni penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli produk susu kemasan sebagai berikut:

²⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 51-52.

²⁵ *Ibid.*, hal 52.

²⁶ <http://www.sarjanaku.com./2011/04/jual-beli-ilegal-dalam-islam.html?m=1> diakses tanggal 27 Maret 2019 pukul 23.46 WIB

Syarat dan Rukun Jual Beli Menurut Islam

1. Adanya orang yang berakad (ijab dan qabul). Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Transaksi jual beli produk susu kemasan dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Di dalam syarat tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para mazhab:
 - a.) Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya.
 - b.) Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti.
 - c.) Menurut ulama Malikiyah bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.²⁷
2. Syarat-syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli). Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad.

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal 55-56.

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

a.) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin persetujuan dari walinya.

b.) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.²⁸

3. Adanya *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a.) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.

b.) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.

c.) Benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual.

d.) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.²⁹

Jual beli di katakan sah menurut hukum Islam yakni haruslah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah penulis uraikan pada

²⁸ *Ibid.*, hal 58.

²⁹ *Ibid.*, hal 62-66.

hal tersebut di atas, seperti adanya orang yang berakad (ijab dan qabul), adanya *Aqid* (penjual dan pembeli), adanya *Ma'qud Alaih* (Objek Akad).

Jual beli produk susu kemasan di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar adalah jual beli produk olahan pangan pada umumnya. Dengan adanya akad (ijab dan qabul), *aqid* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (objek akad) maka pelaksanaan jual beli tersebut sudah memenuhi dan sesuai dengan rukun jual beli secara Islam.

Begitu pula dengan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli dengan adanya ijab dan qabul yang di lakukan penjual dan pembeli. Ada ijab dan qabul yang mereka laksanakan seperti kata si penjual “saya jual susu ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli mengatakan “saya beli susu ini dengan harga sekian” seperti yang telah Mbak Yuni lakukan selaku penjual produk susu kemasan. Adapun ijab dan qabul melalui telepon/HP, maka hal tersebut penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Sebagaimana Wahbab al-Zuahili menegaskan sebagaimana yang di kutip oleh Mardani yang di kutip kembali dalam skripsi karya oleh Hendra adalah sebagai berikut:

Maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis misalnya via telepon atau surat. dengan demikian, yang dimaksud dengan satu menejlis adalah ketika transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.³⁰

³⁰ Hendra, *Jual Beli Cacing Tanah Lumbricus Rubellus*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), hal 51 dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id/133/> diakses tanggal 7 April 2019 pukul 14.38 WIB.

Jadi transaksi jual beli susu kemasan melalui telepon/HP yang dilakukan oleh Mbak Yuni kepada konsumennya melalui media sosial boleh dilaksanakan, sebab mereka melakukan dalam waktu yang bersamaan dengan periode waktu yang sama juga.

Selanjutnya mengenai syarat selanjutnya yakni *ma'qud alaih* (objek akad) dalam jual beli produk susu kemasan di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar, sudah sesuai. Adanya barang yang diperjual belikan ketika melaksanakan akad di antara keduanya, benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual, benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga dan benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad.

Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli produk susu kemasan di *Home Industry* Desa Purworejo Sanankulon Blitar sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Dengan adanya pembeli meskipun pembeli tidak harus datang ke langsung ke *Home Industry* tersebut melainkan juga melalui reseller produk dan pemesanan secara online, akan tetapi objek yang diperjual belikan jelas dan diserahkan kepada pembeli/konsumen yang kemudian konsumen menggantikan produk yang telah di belinya dengan memberikan uang kepada penjual. Secara Islam, jual beli tersebut sudah sesuai hanya saja secara Negara produk tersebut masih ilegal dan belum terdaftar secara resmi di mata Negara.